



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta dalam upaya penanganan permasalahan stunting, kekurangan gizi, dan kerentanan pangan pada kelompok sasaran tertentu, perlu dilaksanakan program Makanan Bergizi (MBG) di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan program Makanan Bergizi (MBG) yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disingkat MBG adalah program pemberian makanan bergizi seimbang secara gratis kepada kelompok sasaran tertentu.
7. Inovasi Daerah adalah pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8. Kelompok sasaran adalah individu atau kelompok masyarakat yang ditetapkan menerima manfaat program MBG.
9. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan/atau infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan berada di bawah standar usia.
10. Gizi Seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keberagaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan berat badan ideal.
11. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi, dikembangkan, dan tersedia di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Program Makanan Bergizi Gratis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan status gizi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai;
- b. menurunkan prevalensi stunting;
- c. meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, dan konsentrasi belajar peserta didik;
- d. mendukung ketahanan pangan daerah berbasis potensi pangan lokal; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi perbaikan gizi.

Pasal 3

Program Makanan Bergizi Gratis dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan dan pemerataan;
- b. transparansi dan akuntabilitas;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. keberlanjutan; dan
- e. pemanfaatan pangan lokal.

BAB III

SASARAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Sasaran program MBG meliputi:
 - a. peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. balita, ibu hamil, dan ibu menyusui pada wilayah prioritas penanganan gizi;
 - c. kelompok rentan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan data prevalensi stunting, status gizi masyarakat, serta indikator kerentanan gizi lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi (MBG) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan koordinasi oleh perangkat daerah terkait, yang meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - d. perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan/atau tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Makanan yang disediakan dalam pelaksanaan Program MBG wajib memenuhi standar gizi seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan gizi kelompok sasaran;
 - b. ketersediaan dan potensi pangan lokal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - c. standar keamanan pangan serta higiene sanitasi pangan.
- (3) Penyediaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip keamanan, kelayakan konsumsi, dan mutu gizi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Program Makanan Bergizi Gratis bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. pihak lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup kerja sama, jangka waktu, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian indikator status gizi masyarakat;
 - b. efektivitas pelaksanaan program;
 - c. efisiensi penggunaan anggaran; dan
 - d. dampak sosial dan kesehatan dari pelaksanaan program.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Program MBG.

BAB VIII INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pelaksanaan Inovasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis sebagai Inovasi Daerah, Bupati menetapkan perangkat daerah pelaksana sebagai penanggung jawab.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Inovasi Daerah Program MBG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. tenaga teknis bidang kesehatan dan pangan; dan
 - c. unsur pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Indikator Inovasi

Pasal 11

- (1) Inovasi Daerah Program Makanan Bergizi Gratis diukur berdasarkan indikator keberhasilan.
- (2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penurunan prevalensi stunting;
 - b. peningkatan status gizi masyarakat;
 - c. peningkatan cakupan penerima manfaat program;
 - d. pemanfaatan pangan lokal dalam penyediaan menu; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Inovasi Daerah.
 - (4) Pengukuran indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data yang bersumber dari perangkat daerah terkait dan/atau sumber data resmi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hasil pengukuran indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Inovasi Daerah Program MBG.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR ...